



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
No : 288A /H27/KU/2010

tentang

**PENAMBAHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI BULANAN LEPAS (PBL) KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2010**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a bahwa untuk mengupayakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai honorer/Pegawai Bulanan Lepas Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret, perlu memberikan tambahan kesejahteraan tahun 2010;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia :
- a. No. 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - c. No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. No. 22 tahun 1997 , tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - b. No. 73 tahun 1999 , tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
 - c. No. 17 tahun 2010 , tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 - d. No. 1 tahun 2004, tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 3 Keputusan Presiden RI:
- a. No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. Nomor 14/M/2007 tentang pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
 - c. No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4 a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
No. 0201/0/1995, tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
No. 112/0/2004 , Tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 6 Keputusan Menteri keuangan No. 52/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7 Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 752/H27/KU/2009, tentang Tarip Satuan Biaya Maksimum Universitas Sebelas Maret yang dibiayai Anggaran DIPA/BLU;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan tambahan kesejahteraan tahun 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Pegawai Bulanan Lepas Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret maksimal sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kedua** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diktum pertama dibebankan pada anggaran DIPA BLU Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal :

Rektor

28 JUL 2010

Prof. Dr. H.M. SYAMSULHADI, dr. Sp.KJ (K)

NIP. 19461102 197609 1 001